

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>10.1. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>10.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>10.3. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>10.4. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>10.4.1. Manfaat Teoritis.....</b>	<b>14</b>
<b>10.4.2. Manfaat Praktis.....</b>	<b>14</b>
<b>10.5. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1. Tinjauan Teori.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.2. Pengertian Pengancaman.....</b>	<b>22</b>
<b>2.2. Tinjauan Konseptual.....</b>	<b>26</b>
<b>2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>26</b>
<b>2.2.2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>29</b>
<b>2.2.3. Pengertian Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan.....</b>	<b>31</b>
<b>2.2.4. Pengaturan Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan.....</b>	<b>34</b>

2.2.5.	Jenis-Jenis Kekerasan .....	36
2.2.6.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan.....	46
2.2.7.	Petanggungjawaban Pidana untuk Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>54</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	54
3.2.	Jenis Data .....	55
3.3.	Cara Perolehan Data .....	56
3.4.	Jenis Pendekatan .....	56
3.5.	Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>		<b>58</b>
4.1.	Hasil Penelitian Pertanggungjawaban Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 341/PID.B/2023/PN Stb.....	58
4.1.1.	Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 341/PID.B/2023/PN Stb.....	59
4.1.2.	Hasil Penelitian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 341/PID.B/2023/PN Stb.....	64
4.2.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Perkara Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Stb .....	68
4.2.1.	Pasal 24.....	71
4.2.2.	Pasal 25.....	71
4.2.3.	Pasal 26.....	72
4.2.4.	Pasal 27.....	73
4.2.5.	Pasal 28.....	73
4.2.6.	Pasal 29.....	74
4.3.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 341/PID.B/2023/PN Stb.....	80
4.3.1.	Tuntutan Penuntut Umum.....	82
4.3.2.	Keterangan Terdakwa.....	83
4.3.3.	Pertimbangan Hakim .....	85

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 99**  
    **5.1. Kesimpulan ..... 99**  
    **5.2. Saran ..... 100**  
**DAFTAR PUSTAKA ..... 102**




## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN A:** Hasil Turnitin.....A-1


**LAMPIRAN B:** Lembar Monitoring Bimbingan Tugas Akhir ..... B-1

**LAMPIRAN C:** Tabel Perbaikan Ujian Sidang Akhir..... C-1



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Kasus Kejahatan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya (2022).....	8
Gambar 1.2 Grafik Tingkat Kriminalitas di Indonesia Januari 2023-2024 .....	8
Gambar 1.3 Grafik Tingkat Kriminalitas di Kota Medan 2022.....	9




## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan di Medan 2023..... 10



## DAFTAR ISTILAH

- 1 *Actus reus* : unsur tindakan (unsur tindakan yang merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh seorang pelaku).
- 2 *Bedreigenmetgeweld strafbaarfeit* : tindak pidana pengancaman dengan kekerasan.
- 3 *Bedreigenmetgeweldmetalsdoelz ichzelfofanderentebevoordelen strafbaarfeit* : tindak pidana pengancaman dengan kekerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 4 *Bedreigenmetgeweldmetgeza menlijke strijdkrachten strafbaarfeit* : tindak pidana pengancaman dengan kekerasan dengan tenaga Bersama
- 5 *Case approach* : pendekatan kasus (melakukan secara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi)
- 6 *Delik Propria* : tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu
- 7 *Dolus dan Culpa* : kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 8 *Eigenrichting* : main hakim sendiri

- 
- 9 *Fehlen von rechtfertigungsgrunden* : alasan pembenar (seperti kesempatan untuk menyampaikan kenapa orang tersebut melakukan kejahatan tersebut)
- 10 *Fehlen von personalechen Strafoussshlieszungsgrunden* : tidak adanya alasan pemaaf
- 11 *Handelde* : segi subjektif / pembenaran
- 12 *Judicial case study* : pendekatan pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu pemasalahan sehingga melibatkan pengadilan untuk memberikan penyelesaian
- 13 *Mens rea* : keadaan psikis dari pelaku tindak pidana
- 14 *Purposive sampling* : teknik yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, bukan berdasarkan daerah tapi tujuan dan penelitian
- 15 *Restorative justice* : keadilan restoratif (penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan



- menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula)
- 16 *Schuld* : kesalahan (seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum)
- 17 *Statute approach* : pendekatan perundang-undangan (menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani)
- 18 Tindak Pidana (*Communia*) : tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja
- 19 *Tatbestandsmaszigkeit* : undang-undang
- 20 Teknik *non probability sampling* : teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel